

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Curup, yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, merupakan kawasan yang terus berkembang seiring pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kenaikan ini memicu peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pangan dan sandang. Lokasinya yang dekat dengan pasar dan pusat aktivitas menjadikan warga setempat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama berdagang. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beragam permasalahan, baik dari segi sosial maupun ekonomi, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama yang disebabkan oleh masalah sampah.¹ Krisis lingkungan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan mengancam keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa disadari, gaya hidup manusia modern justru mempercepat kerusakan ekosistem yang selama ini mendukung kehidupan. Baik dalam lingkup

¹ Fikha Syra Utami, "Managemen Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar", UIN Sumatera Utara: Skripsi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2022. h. 4-5.

global maupun lokal, kondisi lingkungan semakin memburuk dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.²

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta salah satu elemen penting dalam mencapai kesejahteraan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang semuanya mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia serta memperkuat ketahanan dan daya saing bangsa dalam konteks pembangunan nasional.³

Terkait hal tersebut, upaya menjaga kesehatan lingkungan dilakukan melalui peningkatan kualitas sanitasi, baik dari segi lokasi maupun unsur substansialnya yang mencakup aspek fisik, kimia, dan biologi. Perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan juga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi kesehatan publik. Pada dasarnya, tingkat kesejahteraan manusia sangat bergantung pada kualitas lingkungan di sekitarnya. Berbagai jenis penyakit dapat muncul akibat interaksi antara faktor lingkungan dan faktor lainnya. Hal ini karena manusia sangat

² Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Makassar : Alauddin, 2014), h. 28.

³ Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2016), h. 17-18.

bergantung pada elemen-elemen lingkungan seperti udara, air, pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya yang seluruhnya bersumber dari alam dan lingkungan hidup.⁴

Pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya aktivitas manusia, seperti kegiatan di permukiman, pasar, maupun perkantoran, menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan lingkungan. Perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi peningkatan volume dan keragaman jenis sampah yang dihasilkan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Penanganan sampah yang tidak optimal berisiko menimbulkan permasalahan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak segera dikelola secara tepat dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti munculnya bau tidak sedap, potensi penularan penyakit, serta menurunnya nilai estetika suatu wilayah.⁵ Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi barang, volume sampah yang dihasilkan pun semakin besar. Kota Bengkulu

⁴ Yoki Widiyanto S, “Efektifitas Penanganan Sampah Menurut Perda Pekan Baru no.8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, UIN Sultas Syarif Kasim Riau: Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, 2022. h. 2-3.

⁵ Ayu Fitriana Chandra, ”Penanganan Sampah Pasar Tradisional dan Partisipasi Pedagang Pasar Dengan Kebersihan Lingkungan Pasar: Studi di Kecamatan Sumbersari, Kaluwates dan Patrang Kabupaten Jember”, Universitas Jember: Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2013. h 1.

merupakan salah satu daerah yang menghasilkan jumlah sampah dalam volume cukup tinggi, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih optimal untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih serius.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).⁶ Kebijakan ini bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaporan, pemantauan, serta pengelolaan sampah. Melalui sistem ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh.⁷

Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti meningkatnya risiko penyakit, menurunnya keindahan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pemanasan global. Di Kota Curup, permasalahan sampah

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, (2022).

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, (2022).

masih cukup serius karena sebagian besar masyarakat membuang sampah sembarangan, yang dapat merusak lingkungan sekitar.⁸ Untuk mengatasi hal ini, Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup pengelolaan sampah rumah tangga, sampah yang serupa dengan sampah rumah tangga, serta sampah khusus atau spesifik.⁹

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017, telah menetapkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi semua pihak—baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat—dalam mengelola sampah secara terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Perpres ini menitikberatkan pada penerapan prinsip pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah sebagai langkah utama yang perlu diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Strategi tersebut diarahkan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat

⁸ Putri Nilam Sari, "Analisis penanganan sampah padat di kecamatan Banuh ampu kabupaten Agam." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10 No. 2, (2017). h 157-165.

⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." (2008).

pembuangan akhir (TPA), sekaligus meningkatkan kemampuan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas. Salah satu fokus penting dalam kebijakan ini adalah memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, melalui pemilahan langsung, penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga.¹¹ Dalam ketentuan yang tercantum pada peraturan ini, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Upaya pengurangan sampah dapat dilakukan, misalnya, dengan menggunakan bahan yang dapat dipakai ulang, serta dengan mengumpulkan dan menyerahkan sampah kepada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, produsen juga memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan membatasi timbulan sampah, melakukan proses daur

¹⁰ Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (2017).

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga." (2012).

ulang, serta memanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku produksi yang dapat digunakan kembali. Di sisi lain, pihak-pihak yang menjalankan kegiatan daur ulang juga diwajibkan memiliki izin usaha dan/atau izin kegiatan resmi. Secara khusus, apabila kegiatan daur ulang menghasilkan kemasan pangan, maka pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan obat dan makanan, guna menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat.¹²

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 mengatur tentang kesehatan lingkungan, yang didefinisikan sebagai upaya untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor lingkungan. Upaya ini mencakup pengendalian aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial dalam lingkungan agar tetap sehat. Salah satu masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah permukiman yang tidak tertata dengan baik, yang dapat mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit.¹³ Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam aturan ini, terdapat ketentuan larangan dan sanksi bagi perorangan, kelompok, atau lembaga yang

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia , "Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga." (2012).

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia , "Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan." (2014).

membuang sampah sembarangan. Sampah merupakan sisa aktivitas manusia atau alam yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah. Hingga saat ini, persoalan sampah masih menjadi tantangan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kota Curup, sebagai pusat Kabupaten Rejang Lebong, berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya melalui berbagai fasilitas seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Seiring meningkatnya pelayanan medis, volume limbah medis pun bertambah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis secara aman dan sesuai standar menjadi isu krusial. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 hadir sebagai upaya memastikan pengelolaan limbah medis berbasis wilayah yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mencegah dampak negatif limbah medis melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif.¹⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai bagian dari

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, (2020).

hukum *ta'zīr*, yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya tidak secara eksplisit ditentukan dalam *nash syar'i*, melainkan diserahkan pada kebijakan penguasa atau otoritas yang berwenang. Meskipun demikian, prinsip dasar Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah *nash* yang melarang segala bentuk perusakan terhadap alam. Salah satu manifestasi dari larangan tersebut adalah perbuatan membuang sampah sembarangan, yang pada dasarnya menimbulkan lebih banyak mudarat ketimbang maslahat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.¹⁵

Secara normatif, larangan membuang sampah secara sembarangan juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada tingkat daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini dituangkan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah. Regulasi ini tidak hanya melarang, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sayangnya, meskipun aturan tersebut telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum, implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat terlihat dari masih maraknya tumpukan sampah di berbagai sudut kota, seperti di tepi jalan

¹⁵ Indra Wijaya, *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020. h. 50.

raya, lahan kosong, hingga sepanjang bantaran sungai. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perda tersebut masih rendah, sehingga perlu evaluasi menyeluruh baik dari sisi kebijakan, sosialisasi, maupun pengawasan pelaksanaannya.

Adapun salah satu hadist Rasulullah SAW. Yang menekankan bahwasannya setiap muslim haruslah senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى
النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

Artinya : "*Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.*" (HR. Ath-Thabrani).

Berdasarkan hasil observasi dan survei awal penulis di lokasi penelitian, terlihat bahwa sampah menumpuk di Pasar Atas Kota Curup. Penulis tidak mengetahui apakah masyarakat yang membuang sampah tersebut berpendidikan atau tidak, karena penelitian belum dilakukan. Hal ini menjadi fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Jumlah penduduk di Kota Curup, berdasarkan data rata-rata sejak 2024, tercatat sebanyak 285.710 jiwa, dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 140.043 jiwa dan laki-laki 145.667 jiwa. Mayoritas masyarakat menghabiskan

sebagian besar waktunya sehari-hari berladang dan berjualan di pasar. Selain itu, para pedagang yang berjualan di Pasar Atas Curup, dilihat dari aspek demografinya, sangat banyak, baik yang menetap maupun yang tidak tetap.¹⁶

Hingga hari ini, data yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah sampah yang dibuang dari masyarakat Rejang Lebong, terutama di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, dan Curup Utara, serta beberapa kecamatan lainnya. Sejauh ini, volume sampah yang dibuang oleh masyarakat, baik dari rumah tangga maupun swasta, di 15 kecamatan di Rejang Lebong mencapai sekitar 114 ton per hari. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya yang berkisar antara 70-80 ton per hari. Sampah yang dibuang terdiri dari sampah pribadi, berupa sampah organik, dan sampah non-organik. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pengelola sampah di Kota Curup mengenai mengapa banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan apa tindak lanjut dari pihak pengelola sampah di Kota Curup.¹⁷

Kondisi lingkungan di beberapa wilayah Kabupaten Rejang Lebong terlihat kotor dan tidak terawat akibat ulah

¹⁶BPS Kabupaten Rejang Lebong, <https://rejanglebongkab.bps.go.id/id/kecamatan-curup-dalam-angka-2024.html> (Diakses pada 14 juli 2024, Pukul 21.10)

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sudirman, (Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong), Hari Senin, 24 Maret 2025.

oknum yang membuang sampah rumah tangga sembarangan. Tindakan ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah serta kurang tegasnya aparat dalam menindak pelanggaran. Padahal, perda tersebut seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.¹⁸

Salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah berkurangnya tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Curup. Hal ini menyebabkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan di area publik, seperti trotoar, selokan, dan bahu jalan, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Akibatnya, pemandangan kota menjadi tidak sedap dipandang, dan lingkungan pun tercemar. Sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu estetika, namun juga berdampak negatif terhadap ekosistem lokal.

Hal ini, jika tidak diteliti secara mendalam, tidak akan menjamin adanya kepastian. Selain itu, jika tidak ada tindak lanjut dari temuan yang ada, permasalahan ini akan terus

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah di Kelurahan Tuah Karya di Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penanganan Sampah", UIN Sultan Syarif Kasim: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021. h 15.

berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini yang berjudul "Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kota Curup?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Curup dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Curup?
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Curup dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi dan juga menjadi acuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu, dalam konteks bagaimana cara pengelolaan sampah dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya. serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial yang terfokus dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, dan bagaimana peraturan daerah melarang masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian mengenai Pengelolaan sampah di Kota Curup khususnya di lingkungan fakultas syariah UINFAS BENGKULU belum pernah dilakukan. Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan

jurnal mengenai pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Agung Satria Mandala Mahasiswa Fakultas Syariah yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20151 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan

sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan.¹⁹

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Deka Tri Wira Buana Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Tadris yang berjudul; Analisis Pengolahan Sampah Menggunakan Pendekatan Saintifik (*Scientific Approach*) Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif meliputi observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Pengelolaan sampah di lingkungan kampus UINFAS masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam penelitian ini menjelaskan minimnya pemisahan sampah oleh pengguna, kurangnya kesadaran akan pentingnya daur ulang, dan kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pendekatan saintifik, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah di kampus di antaranya adalah Identifikasi dan Karakterisasi Sampah yaitu Melakukan analisis komposisi sampah untuk mengetahui jenis dan proporsi sampah organik, anorganik, dan berbahaya yang dihasilkan di kampus. Hal ini akan membantu merancang strategi pengelolaan yang sesuai. Pemisahan

¹⁹ Agung Satria Mandala, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum. 2022.

Sampah dengan cara Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran pengguna kampus tentang pentingnya pemisahan sampah berdasarkan jenisnya.²⁰

Ketiga, Skripsi dari Nidianti Ayu Setianing Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang, skripsi yang berjudul Evaluasi Strategi Komunikasi Tps3r (Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, and Recycle*) Berkah Panjer Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pengelola TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, and Recycle*) Berkah Panjer dalam mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu di wilayah Kelurahan Panjer, melalui tahap evaluasi persiapan, evaluasi implementasi, dan evaluasi dampak. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adanya penelitian kualitatif dalam penelitian ini, maka akan memperoleh informasi mengenai seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan seperti perlunya riset khalayak pada

²⁰ Deka Tri Wira Buana, *Analisis Pengolahan Sampah Menggunakan Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. 2023.

sosial media yang digunakan oleh TPS3R Berkah Panjer untuk mengubah perilaku masyarakat dapat berjalan efektif, perlunya teknik ganjaran berkaitan dengan reward berupa uang, yang didasarkan agar masyarakat mau bergabung ke TPS3R Berkah Panjer daripada membuang sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah umum yang bersifat gratis.²¹

Keempat, Jurnal oleh Saputro dkk, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah". Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Bank Sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Semarang ditinjau dari aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi di lapangan, serta melakukan wawancara mendalam kepada informan dan dengan kuesioner kepada responden. Hasil Penelitian manajemen Bank Sampah dari Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa masalah teknis di lapangan dan terdapat dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat positif dari Bank Sampah Kelompok Peduli lingkungan Serasi

²¹ Nidianti Ayu Setianing, "Evaluasi Strategi Komunikasi Tps3r Berkah Panjer Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga." Universitas Tidar Magelang: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2023.

Kelurahan Sidomulyo Penelitian Terdahulu, membahas tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah, sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Rejang Lebong.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*) data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasa permasalahan yang di teliti.²³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *Kualitatif* analisisnya *Deskriptif Kualitatif*. penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif* yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

²² Yusa Eko Saputro, Kismartini, dan Syafrudin Syafrudin, "Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah", *Journal Konservasi Indonesia*, Vol 4. No. 1 (2016).

²³ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.23

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bogdan dan Taylor menjelaskan dalam buku Arif Furchan mendefinisikan Metode *Kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

Metode *sampling* berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan *sampling* atau pengambilan sampel. Istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel

²⁴ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
- b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.²⁵

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah Pihak yang berhubungan langsung dan memiliki kepentingan dalam implementasi pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Tokoh Agama, dan masyarakat kota di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan

²⁵ Coenseulo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84

topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Kota Curup, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah dengan membuang sampah secara sembarangan di area publik, seperti trotoar, selokan, dan bahu jalan. Hal ini mengakibatkan polusi lingkungan dan masalah kesehatan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dari 3 Maret hingga 21 April 2025.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung lapangan dan mengumpulkan data. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan tanggung jawab mengenai pengelolaan sampah di Kota Curup.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder sumber data yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisi informasi mendukung penelitian, seperti, buku, artikel tulisan skripsi, jurnal tesis, yang relevan sebagai data pendukung, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber data dari penelitian tersebut.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan ...*, h.239

Penelitian yang dilakukan pada subjek secara langsung sehingga peneliti hanya mengamati dan mencatat sesuatu yang diperlukan selama observasi di lapangan untuk memperoleh data yang lebih tajam. Observasi dapat digolongkan menjadi empat yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap.²⁷ Selama penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, dan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Teknik ini digunakan untuk mengetahui peran pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Curup apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah situasi interaksi antarpribadi yang dilakukan secara tatap muka. Pada bagian ini, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 227

untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dari responden.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang perlu diteliti, serta untuk memahami hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi responden.

Wawancara merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu kegiatan yang digunakan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti yang telah ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam buku memahami penelitian kualitatif maksud dan tujuan wawancara yaitu mengkonstruksikan perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan dan kepedulian, mengkonstruksi kebulatan pada harapan di masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi.²⁸

²⁸ Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta Grasindo, 2002), h. 120

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mewawancarai secara langsung narasumber sebagai informan, dengan metode santai bebas dan tidak formal, data yang akan di ambil dari hasil wawancara ini adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang menjadi informan adalah pimpinan lembaga, dengan harapan dengan wawancara ini peneliti mendapatkan data yang lebih tajam dan valid.²⁹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis, gambar, atau karya-karya.. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode

²⁹ Basrowi, et.al. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.127

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumentasi (*Dokumentation*). Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.³⁰

Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat penelitian. Metode ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah, bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti telah mencatat dokumen dari sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, serta memahami konsep, teori, dan ketentuan tentang penerapan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten

³⁰ Basrowi, et.al. *Memahami Penelitian Kualitatif* ... h.128.

Rejang Lebong dalam pengelolaan sampah di Kota Curup. Selanjutnya hal ini dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan sampah tinjauan menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Dokumen yang telah diambil datanya meliputi catatan hasil wawancara dan foto kegiatan.³¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisis data penelitian, termasuk penggunaan alat-alat statistik yang relevan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik dari data primer maupun data sekunder, dianalisis secara *Kualitatif*. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh hasil wawancara dari informan. Wawancara data dalam penelitian ini menjadi sumber utama untuk menganalisis data dalam menjawab semua permasalahan yang ada.³²

Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis *Deskriptif*

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

³² Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

Kualitatif yaitu menguraikan tentang Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan demikian peneliti akan menggambarkan Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap permasalahan sampah yang ada di Kota Curup.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan- peraturan mengenai perda dan teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai hukum islam.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum

objek penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

